

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 1998
TENTANG
AMNESTI KEPADA TERPIDANA DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA;

Mengingat:

Pasal 4 (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Memberikan amnesti kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA.

KEDUA:

Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA:

Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT:

Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 130